

MATA ACARA DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK (selanjutnya disebut sebagai “Rapat”) PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”)	MEETING AGENDA AND PROCEDURES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGM) AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS) PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK (hereinafter referred to as the “Meeting”) PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk (hereinafter referred to as the “Company”)
Hari / Tanggal : Jumat, 25 April 2025 Waktu : 14.00WIB s.d. selesai Tempat : Candi Bentar, Putri Duyung Ancol, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara Link untuk Mengikuti Jalannya Rapat : Secara fisik dengan pembatasan jumlah kehadiran fisik pemegang saham dan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/)	Day / Date : Friday, April 25 2025 Time : 14.00 Western Indonesian Time until finished Meeting : Candi Bentar, Putri Duyung Ancol, Place Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara Link to Join : Physically with restrictions on the the number of physical attendance of Meeting shareholders, and electronically through the eASY.KSEI application (https://akses.ksei.co.id/)
MATA ACARA RUPST	AGM MEETING AGENDA
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; 2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;	1. Approval of the Company's Annual Report, including the Directors' Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company, as well as the Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2024, which have been audited by a Public Accountant registered on The Financial Services Authority (OJK), as well as provide full redemption and release of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions that have been carried out in the financial year ended on December 31, 2024; 2. Approval of the plan to use the Company's net profit for the financial year ended on December 31, 2024;

3. Penetapan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2024 dan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2025; 4. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. 5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Jaya Ancol Tahap I tahun 2024. 6. Persetujuan perubahan pengurus perseroan.	3. <i>Determination of the tantiem of the Directors and Board of Commissioners of the Company for the performance of financial year 2024 and income for the Directors and Board of Commissioners of the Company in 2025;</i> 4. <i>Appointment of an Independent Public Accountant for auditing the Company books of financial year ended on 31 December 2025 and authorize the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other conditions for their appointment.</i> 5. <i>Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering of Sustainable Bonds III Jaya Ancol Phase I in 2024.</i> 6. <i>Approval of changes to the company's management.</i>
MATA ACARA RUPSLB	EGMS MEETING AGENDA
Persetujuan untuk menegaskan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020).	<i>Approval to reaffirm Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Aims and Objectives and Business Activities in order to adapt to the provisions of the 2020 Standard Classification of Indonesian Business Fields, as intended in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing and Standard Classification of Fields Indonesian Business (KBLI 2020).</i>
TATA TERTIB RAPAT	RULES OF CONDUCT
Rapat ini diselenggarakan secara fisik dengan pembatasan jumlah kehadiran fisik pemegang saham dan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/) berdasarkan: • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2021 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; • Peraturan dan ketentuan terkait lainnya yang berlaku sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini; dan • Anggaran Dasar Perseroan	<i>The Meeting is held physically with restrictions on the number of physical attendance of shareholders and electronically through the eASY.KSEI application (https://akses.ksei.co.id/) based on:</i> • <i>Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies;</i> • <i>Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically;</i> • <i>Rules and other relevant provisions that apply in connection with the holding of this Meeting; and</i> • <i>The Company's Articles of Association</i>

Maka Rapat akan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:	<i>The Meeting will be held under the following conditions:</i>
I. Ketentuan Umum	<i>I. General Provisions</i>
Rapat akan diselenggarakan secara fisik dengan pembatasan jumlah kehadiran fisik pemegang saham dan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/)	<i>The meeting will be held physically with restrictions on the number of physical attendance of shareholders and electronically through the eASY.KSEI application (https://akses.ksei.co.id/)</i>
II. Bahasa	<i>II. Language</i>
Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan Mata Acara Rapat akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan dan dilaksanakan sesuai dengan etika serta bahasa yang santun.	<i>The meeting will be held in Indonesian and Meeting Agendas will be discussed and discussed on an ongoing basis and carried out in accordance with ethics and polite language.</i>
III. Pimpinan Rapat	<i>III. Meeting Chairman</i>
Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.	<i>The meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners. In the event that all members of the Board of Commissioners are absent or unable to attend, the Meeting shall be chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors.</i>
IV. Peserta Rapat	<i>IV. Meeting Participant</i>
1. Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Maret 2025, sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau Kuasanya yang dibuktikan dengan Surat Kuasa yang sah baik dengan e-Proxy melalui eASY.KSEI maupun melalui surat kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan; 2. Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat; 3. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri Rapat secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama Pemberi Kuasa dinyatakan batal; 4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang dibuktikan dengan Surat Kuasa yang sah yang sudah terdaftar dalam daftar kehadiran Rapat yang sudah diumumkan oleh Notaris mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan serta memberikan suara dalam Rapat; 5. Pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi Perseroan, namun tidak mempunyai hak berpendapat, bertanya atau memberikan suara sebagai Pemegang Saham selama Rapat berlangsung.	1. <i>Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on March 5, 2025, until 4 pm, or their representatives as evidenced by a valid Power of Attorney either by e-Proxy through eASY.KSEI or through a conventional power of attorney that can be downloaded through the Company's website;</i> 2. <i>The Meeting Chairman has the right to request that a power of attorney to represent the shareholders be shown to him at the Meeting;</i> 3. <i>In the event that the Power of Attorney attends the Meeting in person, the authority of the Power of Attorney to cast votes on behalf of the Power of Attorney is declared null and void;</i> 4. <i>Only the shareholders or their authorized representatives have the right to voice opinions, raise questions and cast their votes in relation to the agenda of the Meeting;</i> 5. <i>Parties who are not Shareholders who are present at the invitation of the Board of Directors of the Company, but do not have the right to opinion, ask questions or vote as Shareholders during the Meeting.</i>

V. Ketentuan Kehadiran	V. Attendance Conditions
1. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. hadir dalam Rapat secara fisik (dengan pembatasan jumlah kehadiran); b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes pada laman https://akses.ksei.co.id/ (hanya untuk pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI); atau c. hadir melalui pemberian kuasa: i. secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) kepada perorangan (individu lokal) atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu Biro Administrasi Efek (BAE) PT Adimitra Jasa Korpora; atau ii. dengan mengisi formulir surat kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui situs resmi Perseroan (https://korporat.ancol.com/id/page/rups). Surat kuasa bermeterai beserta dokumen pendukungnya diterima oleh Corporate Secretary Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya pada hari pelaksanaan Rapat sampai dengan sebelum waktu registrasi Rapat ditutup. 2. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut: a. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat; b. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir huruf a di atas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;	1. <i>The participation of shareholders in the Meeting can be done by the following mechanism:</i> a. <i>physically present at the Meeting (with a limitation on the number of attendance);</i> b. <i>attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application by accessing the eASY.KSEI menu, eASY.KSEI Login submenu located in the AKSes facility on the https://access.ksei.co.id/ page (only for local individual shareholders whose shares kept in the collective custody of KSEI); or</i> c. <i>present by granting power of attorney:</i> i. <i>electronically (e-Proxy) through the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility to individuals (local individuals) or Custodian Banks or Securities Companies or independent parties appointed by the Company, namely the Securities Administration Bureau (BAE) PT Adimitra Corporate Services; or</i> ii. <i>by filling out a conventional power of attorney form which can be downloaded through the Company's official website https://korporat.ancol.com/id/page/rups. Stamped power of attorney and supporting documents are received by the Company's Corporate Secretary or the Company's Securities Administration Bureau at the latest on the day of the Meeting until before the closing of the registration period for the Meeting.</i> 2. <i>Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following:</i> a. <i>The deadline for submitting a declaration of presence or power of attorney and vote in the eASY.KSEI application is 12.00 WIB on 1 (one) business day before the date of the Meeting;</i> b. <i>Local individual type shareholders who have not provided a declaration of presence or power of attorney in the eASY.KSEI application until the deadline in point a above and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period The meeting is electronically closed by the Company;</i>

c. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir huruf a di atas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan; d. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir huruf a di atas, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan; e. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir huruf a di atas, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan; f. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir huruf a di atas, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat;	<i>c. Local individual type shareholders who have given a declaration of attendance but have not cast a minimum of 1 (one) vote for the Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point a above and wish to attend the Meeting electronically are required to register their attendance in the eASY.KSEI application. eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company;</i> <i>d. Shareholders who have given power of attorney to the proxies provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representatives but the shareholders have not cast their votes for at least 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point a above, then the proxies representing the shareholders are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company;</i> <i>e. Shareholders who have given power of attorney to the participant/Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI application until the time limit in point a above, then the representative of the proxy who has been registered in the eASY application. KSEI is required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company;</i> <i>f. Shareholders who have given a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have cast a minimum of 1 (one) or all of the Meeting agenda items in the eASY.KSEI application no later than the maximum limit time in point a above, the shareholders or proxies do not need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as the quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically taken into account in the voting of the Meeting;</i>
--	---

g. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir huruf b – f di atas dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.	<i>g. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in points b – f above for any reason will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.</i>
VI. Kuorum Rapat a. Untuk seluruh Mata Acara RUPST berlaku ketentuan Sesuai Pasal 11 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK Nomor 15/POJK.04/2020”), yaitu Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili. b. Untuk Mata Acara RUPSLB berlaku ketentuan sesuai Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. Pasal 88 ayat 1 UUPT dan Pasal 42 huruf a POJK Nomor 15/POJK.04/2020, yaitu Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili.	VI. Meeting Quorum <i>a. For all AGM Meeting Agendas, provisions apply in accordance with Article 11 paragraph 2 letter a of the Company's Articles of Association, Article 86 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“UUPT”) and Article 41 paragraph 1 letter a of POJK Number 15 of 2020 concerning Planning and Organizing the General Meeting of Shareholders of a Public Company (“POJK Number 15/POJK.04/2020”), for this Meeting can be held if attended by shareholders representing more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights who are present or represented.</i> <i>b. For the Agenda of the EGMS, the provisions in accordance with Article 12 paragraph 1 of the Company's Articles of Association apply. Article 88 paragraph 1 of the UUPT and Article 42 letter a POJK Number 15/POJK.04/2020, the Meeting may be held if attended by shareholders representing at least 2/3 (two thirds) of the total number of shares with voting rights present or represented.</i>
VII. Tanya Jawab 1. Setelah selesai membicarakan setiap Mata Acara Rapat, kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, usulan, pendapat yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang telah dibicarakan, menggunakan prosedur sebagai berikut: 2. Untuk setiap Mata Acara akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab dimana pertanyaan adalah mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara, disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan; 3. Sesi tanya jawab untuk Mata Acara Rapat akan dilaksanakan maksimum 15 (lima belas) menit, yang mana 5 (menit) pertama setiap Pemegang Saham atau kuasanya dapat mengajukan pertanyaan, usulan, pendapat dan Perseroan akan menggunakan sisa waktu 10 (sepuluh) menit untuk membaca dan menanggapi; Setiap Pemegang saham atau kuasanya yang sah dapat menyampaikan pertanyaan, usulan, pendapat maksimal 3 (tiga) pertanyaan yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas dan tidak bertentangan dengan tujuan Rapat;	VII. Question and Answer (QnA) <i>1. After discussing each Agenda of the Meeting, the Shareholders or their legal proxies will be given the opportunity to submit questions, suggestions, opinions related to the Agenda of the Meeting that have been discussed, using the following procedure:</i> <i>2. QnA session will be available for each Agenda of the Meeting, the questions are limited to matters related to Agenda and to be delivered briefly and straight to the point;</i> <i>3. The question and answer session for each Meeting Agenda will be held for a maximum of 15 (fifteen) minutes, of which the first 5 (minutes) each Shareholder or their proxies can submit questions, proposals, opinions and the Company will use the remaining 10 (ten) minutes to read and respond to them; Each shareholder or his/her legal proxies may submit questions, proposals, opinions of a maximum of 3 (three) questions related to the Agenda of the Meeting being discussed and do not conflict with the objectives of the Meeting;</i>

4. Pemimpin Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut secara berurutan dan disampaikan secara langsung (tidak melalui kolom chat); 5. Dengan mengingat angka romawi II Tata Tertib ini, yaitu bahwa Rapat akan dilaksanakan dalam bahasa Indonesia, maka untuk Pemegang Saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaan dapat disampaikan dalam bahasa Inggris. Oleh Pimpinan Rapat akan dibacakan inti pertanyaan tersebut dalam bahasa Indonesia dan akan diberikan tanggapan dalam bahasa Indonesia. 6. Pimpinan Rapat tidak akan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan Mata Acara yang sedang dibahas; 7. Ketua Rapat dapat meminta kepada anggota Direksi dan/atau pihak terkait untuk menanggapi dan/atau memberikan penjelasan lebih lanjut atas pertanyaan dari Pemegang Saham atau wakilnya; 8. Prosedur Tanya Jawab untuk pemegang saham atau penerima kuasa yang hadir secara fisik sebagai berikut: Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengisi Formulir Pertanyaan yang telah dibagikan, petugas akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang telah diisi lengkap oleh penanya dengan mencantumkan: mata acara rapat yang ditanya, nama pemegang saham, jumlah saham yang mewakili atau diwakili serta pertanyaan yang akan diajukan. Selanjutnya petugas akan menyerahkan Formulir Pertanyaan tersebut kepada Pimpinan Rapat. 9. Prosedur Tanya Jawab untuk pemegang saham atau penerima kuasa yang hadir secara elektronik sebagai berikut: a. Pertanyaan dan/atau pendapat pada mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. []";	4. <i>The Chairman of the Meeting will answer and/or respond to the said questions in an orderly manner and delivered directly (not through the chat room);</i> 5. <i>Based on roman numerals II of this Rules of Conduct, which states that the Meeting will be held in Indonesian, then for Shareholders who do not speak Indonesian, questions may be submitted in English. The Chairperson of the Meeting will read out the core questions in Indonesian and a response will be given in Indonesian.</i> 6. <i>The Chairperson of the Meeting will not respond to questions that are not in accordance with the Agenda being discussed;</i> 7. <i>The Chairman of the Meeting may ask members of the Board of Directors and/or any relevant party to respond and/or provide further explanation to questions from Shareholders or their representatives;</i> 8. <i>The Question and Answer procedure for shareholders or representatives who are physically attend is as follows: Shareholders who want to ask questions, are welcome to fill out the Question Form that we have distributed, our officers will collect the Question Form which has been completely filled out by the questioner by including: agenda the meeting being asked, names of shareholders, number of shares represented or represented and questions to be asked. Furthermore, our officers will submit the Inquiry Form to the Chair of the Meeting.</i> 9. <i>The Question and Answer procedure for shareholders or representatives who are electronic attend is as follows:</i> a. <i>Questions and/or opinions of meeting agenda can be submitted in writing by the shareholders or proxies by using the feature chat in the 'Electronic Opinions' column available in the E-meeting Hall screen in the application eASY.KSEI. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []";</i>
--	---

b. Mekanisme pelaksanaan tanya jawab dilakukan setelah pembacaan mata acara Rapat, waktu tunggu untuk penerimaan pertanyaan maksimum selama 15 (lima belas) detik. Bagi pemegang saham yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/pendapat agar menulis "ADA" saat sesi tanya jawab dimulai dan kemudian menulis pertanyaan dan/atau pendapat yang ingin disampaikan. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pertanyaan untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom menjadi "Discussion ended for agenda item no. []", maka akan dianggap tidak memberikan pertanyaan untuk mata acara Rapat yang bersangkutan; c. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait; d. Untuk tertibnya Rapat, maka fitur raise hand dan allow to talk yang ada pada webinar Zoom akan di non-aktifkan selama jalannya Rapat kecuali operator, host, panelist, profesi penunjang;	<i>b. Mechanism of discussion meeting agenda, the waiting time for receiving questions per agenda is a maximum of 15 (fifteen) seconds. Shareholders who wish to submit questions and/or opinions should write "ADA" when the question and answer session begins and then write down the questions and/or opinions they wish to convey. If the shareholders or their proxies do not ask questions for a certain of the Meeting until the status of the Meeting as shown in the column becomes agenda "Discussion ended for agenda item no. []", it will be deemed not to have raised questions for the relevant agenda of the Meeting;</i> <i>c. For the proxies who are present electronically and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session per agenda of the Meeting, they are required to write down the name of the shareholder and the size of their share ownership followed by related questions or opinions;</i> <i>d. For an orderly meeting, the raise hand and allow to talk features in the Zoom webinar will be deactivated during the meeting except for operators, hosts, panelists, supporting professions;</i>
VIII. Keputusan Rapat	VIII. Meeting Decision
1. Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; 2. Dalam hal keputusan Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan Kuorum Keputusan Rapat sebagai berikut: a. Kuorum Keputusan Mata Acara RUPST berdasarkan Pasal 11 ayat 2 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 87 ayat 2 UUPT dan Pasal 41 huruf c POJK Nomor 15/POJK.04/2020, yaitu keputusan sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	1. <i>All resolutions shall be adopted by deliberation for consensus;</i> 2. <i>If the resolutions of the Meeting adopted by deliberation for consensus is not reached, the decision is taken by voting with due observance of the provisions of the Quorum of Meeting Resolutions as follows:</i> a. For First, Second, Third, Fourth, and Fifth Agenda (Annual), applied the quorum provisions as stipulated in Article 11 paragraph (2) letter a of the Company's Articles of Association, Article 86 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("Company Law"), and Article 41 paragraph 1 letter a POJK No.15/2020 that Meeting can be held if attended by shareholders representing more than 1/2 (one half) of the total number of shares with voting rights present or represented;

b. Kuorum Keputusan Mata Acara RUPSLB berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 88 ayat 1 UUPT dan Pasal 42 huruf b POJK Nomor 15/POJK.04/2020, yaitu keputusan sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. 3. Hak Suara: a. Hanya para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau Kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat yang berhak mengeluarkan suara; b. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.	b. For Meeting Agenda (Extraordinary), applied the quorum provisions as stipulated in Article 12 paragraph (1) of the Company's Articles of Association, Article 88 paragraph (1) of Company Law, and Article 27 letter a POJK No.32 / 2014 that Meeting can be held if attended by shareholders who represent at least 2/3 (two thirds) of the total number of shares with voting rights present or represented. 3. <i>Voting Rights:</i> a. <i>Only the Shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on March 5, 2025 until 4 pm present at the Meeting are entitled to cast votes;</i> b. <i>Each share entitles its holder to cast 1 (one) vote.</i>
IX. Pemungutan Suara	IX. Voting
1. Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara; 2. Hasil pemungutan suara untuk mata acara Rapat akan dibacakan oleh Notaris setelah selesainya pemaparan dan pemungutan suara mata acara Rapat; Prosedur Pemungutan Suara untuk pemegang saham atau penerima kuasa yang hadir secara fisik sebagai berikut: a. Pemegang saham yang tidak setuju atau suara blanko, dipersilakan untuk mengisi Formulir Pemungutan Suara yang telah dibagikan. Petugas akan mengumpulkan Formulir Pemungutan Suara yang telah diisi oleh Pemegang Saham atau kuasanya dengan mencantumkan mata acara rapat, nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan jumlah suara tidak setuju atau blanko. Selanjutnya petugas tersebut akan menyerahkannya kepada Notaris untuk dihitung; b. Setelah Notaris menghitung seluruh jumlah suara tidak setuju atau blanko, selanjutnya akan menyampaikan hasil penghitungan suara tersebut kepada Pimpinan Rapat;	1. <i>Shareholders with voting rights who attend the meeting but do not vote (abstain / blank) are considered to vote the same as the majority vote of the Shareholders who vote;</i> 2. <i>Voting results for agenda of the Meeting will be read out by the Public Notary after the completion of the presentation and voting of agenda of the Meeting;</i> 3. <i>The Voting procedure for shareholders or representatives who are physically attend is as follows:</i> a. <i>Shareholders who disagree or vote blank, are welcome to fill out the voting form that has been distributed. Our officers will collect the Voting Form which has been filled out by the Shareholders or their representatives by including the agenda of the meeting, the names of the shareholders, the number of shares owned or represented and the number of disapproving or blank votes. Furthermore, our officers will submit it to the Notary to be calculated;</i> b. <i>After the Notary has counted the total number of disapproving or blank votes, he will then convey the results of the vote count to the Chairperson of the Meeting;</i>

4. Prosedur Pemungutan Suara untuk pemegang saham atau penerima kuasa yang hadir secara elektronik sebagai berikut: a. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting; b. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 25 (dua puluh lima) detik. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item no [] has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat.	4. The Voting procedure for shareholders or representatives who are electronic attend is as follows: a. The electronic voting process takes place in the application eASY.KSEI on the E-meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu; b. Shareholders who attend alone or are represented by their proxies but have not yet cast their votes in the agenda of the Meeting, the shareholders or their representatives have the opportunity to submit their vote during the voting period through the E-meeting Hall screen in the application eASY.KSEI opened by the Company. When the electronic voting period meeting agenda begins, the voting time by counting down is a maximum of 25 (twenty five) seconds. During the electronic voting process, the status of will be seen “Voting for agenda item no [] has started” in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their proxies do not vote for the Meeting until the status of the Meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to agenda items"Voting for agenda item no [] has ended", it will be considered as voting Abstain for the agenda of the meeting.
X. Lain-Lain Pemegang Saham yang hadir agar tertib selama Rapat berlangsung. Apabila terdapatnya suatu gangguan atas jalannya Rapat, maka panitia berhak meminta yang bersangkutan untuk meninggalkan Rapat.	X. Miscellaneous The Shareholder who presents should comply with the procedures of the Meeting. If there is any disturbance during the Meeting, the committee may take any actions to ask the person to leave the Meeting.